

PANDUAN SISTEM DIGITAL

PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

KABUPATEN/KOTA





KATA PENGANTAR

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan evaluasi kreatif yang mengikuti kondisi aktual yang dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam memberikan motivasi sekaligus apresiasi kepada pemerintah daerah yang menghasilkan perencanaan yang berkualitas, konsisten, komprehensif, dan terukur, serta dapat dilaksanakan.

Untuk merespon kebutuhan terhadap pemenuhan teknologi informasi, tantangan transformasi digital 4.0, sekaligus upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian penilaian PPD, dikembangkan sistem digital penilaian PPD. Sistem yang dikembangkan merupakan pengelolaan informasi untuk membantu integrasi penyelenggaraan PPD di tingkat pusat dan daerah.

Transformasi sistem digital penilaian PPD bertujuan untuk: (1) Mendorong penilaian yang lebih sistematis dan dapat terpantau dengan lebih baik, dan (2) Mengurangi faktor kesalahan manusia pada proses pengisian nilai.

Buku Panduan Sistem Digital Penilaian PPD 2022 berisi panduan bagi para pengguna untuk mengakses sistem yang telah disesuaikan dengan kelompok penggunanya. Pengguna sistem ini dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yaitu (1) Tim Penilai Teknis (TPT), (2) Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU), (3) Pemerintah Provinsi, (4) Pemerintah Kabupaten/Kota, dan (5) Admin Pusat/Sekretariat PPD.

Buku Panduan Sistem Digital Penilaian PPD 2022 diharapkan dapat membantu pengguna dalam mengoptimalkan penggunaan setiap fitur yang ada dalam sistem secara tepat sehingga proses penilaian PPD dapat berjalan lancar.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Buku Panduan Sistem Digital Penilaian PPD 2022. Kami mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan PPD dan pengembangan sistem pada masa mendatang.

Jakarta, 21 Januari 2022

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Dr. Ir. Taufik Hanafi, MUP





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Tujuan	
1.3. Lingkup Penilaian	
1.4. Dasar Hukum	
1.5. Organisasi Penyelenggara	5
BAB II SISTEM DIGITAL PENILAIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH	6
2.1. Latar Belakang dan Tujuan	6
2.2. Sistematika Sistem	6
2.5. Dashboard Sistem	1/





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan masyarakat, serta upaya dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang - Undang Dasar 1945. Pembangunan tidak hanya pada proses ekonomi, melainkan juga pada proses pembangunan politik, sosial dan budaya. Pembangunan yang dilaksanakan merupakan gambaran keinginan yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis.

Guna mewujudkan cita-cita dan menjaga kesinambungan pembangunan, telah disusun Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, bertahap, dan berkelanjutan. Dikeluarkannya aturan tersebut diharapkan akan tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan, baik antar waktu, antar fungsi pemerintahan, antar daerah, maupun antara pusat dan daerah.

Dalam konteks pembangunan nasional, peran penting pembangunan daerah dalam pencapaian pembangunan nasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan nasional sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan baik.

Melihat kondisi tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai institusi pembina perencanaan pembangunan, mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah salah satunya dengan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja pembangunan sejak tahun 2011.

Pada awalnya, apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan melalui penilaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seiring dengan berjalannya waktu, pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah, tidak hanya dilihat dari aspek dokumen, melainkan juga melihat pada aspek pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan.

Selain aspek penilaian, bentuk penghargaan yang diberikan kepada daerah juga mengalami perkembangan. Pada awalnya penghargaan diberikan dalam bentuk tropi dan piagam. Sejak tahun 2017, diberikan pula Dana Insentif Daerah (DID) oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, dan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur daerah, baik dalam dan luar negeri bagi Pemerintah Daerah terbaik.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur daerah, sejak tahun 2019 Kementerian PPN/Bappenas memperluas lingkup kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah, melalui aktivitas pemberian pelatihan bagi daerah-daerah yang berdasarkan hasil penilaian PPD masih jauh di bawah rata-rata, serta melaksanakan knowledge sharing berupa penyampaian praktik-praktik cerdas oleh daerah terbaik kepada daerah lainnya..







1.2. Tujuan

Tujuan diadakan pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah adalah untuk: (1) Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan; (2) Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah; (3) Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan; dan (4) Mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.


1.3. Lingkup Penilaian

Penghargaan Pembangunan Daerah diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dengan ruang lingkup penilaian meliputi: (1) Proses penyusunan dokumen RKPD, (2) Kualitas dokumen perencanaan daerah (RKPD), (3) Pencapaian pembangunan daerah, dan (4) Inovasi pembangunan yang dikembangkan.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah antara lain:

- 1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96).
- 4) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- 6) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204).
- 7) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205).
- 8) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313).





9) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564).

1.5. Organisasi Penyelenggara

Organisasi penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Penilai. Masing-masing tim mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Penghargaan Pembangunan Daerah 2022







BAB II

SISTEM DIGITAL PENILAIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penghargaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai PPD, adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang menunjukkan prestasi dalam perencanaan, pencapaian dan inovasi pembangunan daerah terbaik.

2.1. Latar Belakang dan Tujuan

Perkembangan global dalam transformasi digital, membuat berbagai urusan semakin mudah, dekat, efektif, dan efisien. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa dalam revolusi industri 4.0 terdapat proses industri dengan kecepatan yang sangat tinggi, artificial intelligence, big data dan serba advance robotic. Seiring berjalannya waktu, diyakini bahwa bangsa kita menuju revolusi industri 4.0 dengan persiapan pembangunan sumber daya manusia. Melihat revolusi industri 4.0 berkembang sangat cepat secara global, diperlukan inisiatif pembaruan dan percepatan yang terintegrasi serta bersifat masif melalui transformasi digital 4.0 untuk menjawab tantangan tersebut.

Untuk merespon kebutuhan terhadap pemenuhan teknologi informasi dan tantangan transformasi digital 4.0; sekaligus salah satu upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas dan pengendalian penilaian PPD, dilakukan inisiasi pengambangan sistem digital penilaian PPD. Sistem yang dikembangkan merupakan sistem pengelolaan informasi untuk membantu integrasi penyelenggaraan PPD di pemerintah daerah dan di pemerintah pusat.


Tujuan dari adanya transformasi sistem digital penilaian PPD yaitu: (1) Mendorong penilaian yang lebih sistematis dan dapat terpantau dengan lebih baik. (2) Mengurangi faktor kesalahan manusia pada proses pengisian nilai.

2.2. Sistematika Sistem

Sistem digital penilaian PPD diperuntukkan bagi pusat dan daerah. Terdapat pembagian kelompok pengguna (*user*) baik di pusat maupun daerah yaitu sebagai berikut:

- ❖ Pembagian *user* Pusat terbagi menjadi 3 kelompok yaitu:
 - 1. Admin/Sekretariat PPD, memiliki hak akses dalam pengaturan *user* daerah, *input* indikator, unggah dokumen pendukung, dan akses seluruh penilaian baik pusat maupun daerah.
 - 2. *Group* Tim Penilai Teknis (TPT), memiliki hak akses dalam pengisian Modul 1 penilaian dokumen provinsi, kabupaten, dan kota, mengunduh dokumen pendukung penilaian, dan mengunduh hasil pengisian yang berstatus sudah lengkap.







- 3. *Group* Tim Penilai Independen (TPI) dan Tim Penilai Utama (TPU), memiliki hak akses untuk melihat dan mengunduh ringkasan penilaian dokumen yang dilakukan TPT, Dokumen daerah, ringkasan pencapaian daerah, serta melakukan pengisian Modul 2 Presentasi dan Wawancara, dan Modul 3 Verifikasi.
- ❖ Pembagian user Daerah terbagi menjadi 4 kelompok yaitu:
 - 1. Admin Provinsi merupakan admin di masing masing provinsi yang telah diberikan ijin akses oleh Admin Pusat/Sekretariat PPD. Admin Provinsi memiliki hak akses dalam pengaturan *user* kabupaten/kota, unggah dokumen daerah,unduh dokumen kabupaten/kota, dan unggah rekapitulasi penilaian yang dinilai di provinsinya.
 - 2. *Group* Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah memiliki hak akses dalam pengisian Modul 1 penilaian dokumen kabupaten dan kota yang dilakukan di provinsi, mengunduh dokumen pendukung penilaian, dan mengunduh hasil pengisian yang berstatus sudah lengkap. Saat ini sistem untuk *user* TPT daerah sedang dalam masa pengembangan.
 - Group Tim Penilai Independen (TPI) Daerah dan Tim Penilai Utama (TPU) Daerah memiliki hak akses untuk melihat dan mengunduh dokumen daerah, dan Modul 2 Verifikasi dan Wawancara. Saat ini sistem untuk user TPI/TPU Daerah sedang dalam masa pengembangan.
 - 4. *Group* Kabupaten/Kota merupakan *user* di masing masing kabupaten/kota yang telah diberikan ijin akses oleh Admin Provinsi dan Admin Pusat/Sekretariat PPD. *User* kabupaten/kota mengunggah dokumen daerah untuk penilaian.

Admin/ **Sekretariat PPD User Pusat** Tim Penilai Teknis (TPT) Sistem Digital Penilaian PPD Tim Penilai Indepen/Utama (TPI/TPU) **Admin Provinsi** User Kabupaten/Kota Tim Penilai Teknis (TPT) Daerah (dalam proses User Daerah pengembangan) Independen/Utama (TPI/TPU) Daerah (dalam proses pengembangan)

Gambar 2. 1 Pembagian Kelompok Sistem Digital Penilaian PPD





Untuk dapat masuk ke dalam sistem, *user* harus memiliki *user ID* dan *password* yang akan diberikan oleh Sekretariat PPD, atau dapat melakukan permintaan *user ID* dan *password*. Permintaan *User ID* dan *Password* dilakukan oleh penanggung jawab sistem daerah dengan mengisi form pada link https://bit.ly/FormPermintaanUser-PPD2022. Setiap daerah hanya mendapatkan 1 (satu) *User ID* dan *password* yang diberikan oleh Sekretariat PPD. Setelah mendapatkan akses masuk sistem, silakan *login* pertama kali dan melakukan perubahan *password* dan mengisi email valid. *Password* baru akan dikirimkan otomatis sesuai dengan alamat email yang dicantumkan pada sistem.






2.3. Portal Utama

Sistem Digital Penilaian PPD dapat diakses melalui komputer, tablet atau *smartphone* pada *link* https://peppd.bappenas.go.id (optimal menggunakan browser Chrome atau Firefox) yang membawa pada portal utama. Penjelasan fitur portal utama adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Tampilan Portal Utama Website PEPPD







Penjelasan fitur portal utama adalah sebagai berikut:

1. Menu Beranda

Pada Menu Beranda menampilkan beberapa hal antara lain: (1) Carousel yang memuat berita di Direktorat PEPPD, (2) Publikasi kegiatan, (3) Kegiatan Direktorat PEPPD, (4) Aplikasi di Direktorat PEPPD yaitu Sistem Digital Penilaian Daerah serta Sistem Pemantauan Daerah, dan (4) Hubungi Kami berfungsi untuk menanyakan kegiatan di Direktorat PEPPD.

2. Menu Berita

Pada Menu Berita memuat berbagai berita dan update kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Direktorat PEPPD).

3. Menu Publikasi

Pada Menu Publikasi menampilkan beberapa produk kegiatan Direktorat PEPPD yang dapat dibaca dan diunduh oleh publik.

4. Menu Kegiatan

Pada Menu Kegiatan terdapat 4 (empat) sub menu yang merupakan kegiatan utama Direktorat PEPPD yaitu Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD), Pemantauan Pembangunan Daerah, dan Koordinasi Pembangunan.

a. Menu Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Pada Menu PPD terdapat beberapa sub menu yaitu sebagai berikut:




Menjelaskan sekilas mengenai kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) beserta tujuan dan manfaat PPD.

Menu Pedoman

Menu Pedoman memuat pedoman sistem sesuai dengan kategori user. User dipersilakan untuk mengunduh Pedoman Sistem Penilaian PPD sesuai kategorinya terlebih dahulu sebelum *login* ke Sistem Penilaian.

Menu Login Sistem Menu Login Sistem Penilaian merupakan fitur untuk masuk ke dalam Sistem Digital Penilaian PPD

b. Menu Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD)



c. Menu Pemantauan Pembangunan Daerah Menu Pemantauan menjelaskan mengenai kegiatan Pemantauan Pembangunan Daerah. Saat ini menu tersebut sedang dalam masa pengembangan.







d. Menu Koordinasi Pembangunan



Menu Koordinasi Pembangunan menjelaskan mengenai kegiatan koordinasi pembangunan. Saat ini menu tersebut sedang dalam masa pengembangan.

Menu Aplikasi

Pada menu aplikasi menampilkan aplikasi-aplikasi yang sedang dikembangkan oleh Direktorat PEPPD antara lain Sistem Penilaian PPD dan Sistem Pemantauan.[ws1] Aplikasi yang sudah dapat diakses yaitu Sistem Penilaian PPD sedangkan Sistem Pemantauan sedang dalam masa pengembangan.


6. Menu Hubungi Kami

Menu Hubungi Kami membawa ke halaman yang menampilkan daftar kontak Direktorat PEPPD yang dapat dihubungi, serta fitur pengajuan pertanyaan dan masukan seputar kegiatan Direktorat PEPPD.

2.4. Panduan Sistem Digital Penilaian PPD

A. Login Sistem

Gambar 2. 3 Alur Kerja Login Masuk Sistem Digital Penilaian PPD







Langkah – Langkah Login/Masuk Sistem Digital PPD yaitu sebagai berikut:

- 1. Silakan klik menu *Login* Sistem Penilaian PPD pada komputer, tablet atau *smartphone* pada *link* https://peppd.bappenas.go.id (optimal menggunakan browser Chrome atau Firefox).
- 2. Silakan pilih tahun penilaian untuk masuk ke aplikasi Sistem Penilaian PPD kemudian masuk ke halaman *login* sistem.
- 3. Masukkan ID Login


ID *Login* adalah identitas pengguna yang telah terdaftar di aplikasi. ID *Login* bersifat unik dan berbeda satu dengan lainnya.

4. Masukkan Password

Password adalah kata kunci yang digunakan untuk mengakses ID Login anda di sistem.

- Masukkan Captcha/Kunci Pengaman
 Captcha adalah kunci pengaman. Masukan kode captcha ke kotak security code.
- 6. Klik tombol "Masuk".

Gambar 2. 4 Langkah – Langkah Masuk / Login Aplikasi









B. Aktivasi Akun *User* (Jika *Login* pertama kali)

Pada saat *user* melakukan *login* pertama kali, user wajib melakukan aktivasi akun. Hal ini bertujuan untuk verifikasi data dan melakukan perubahan *password* dengan mengisi email yang valid dan masih aktif. Berikut merupakan tampilan user pada saat *login* pertama kali:










C. Logout Sistem

Logout atau keluar dari halaman sistem dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1. Arahkan kursor pada *icon* pada pojok kanan atas; dan
- 2. Klik menu logout untuk kembali ke halaman login user.

Gambar 2. 6 Langkah - Langkah Keluar/ Logout Aplikasi



2.5. Dashboard Sistem


Tampilan halaman dashboard kategori user kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

- 1. *Link* menu A Change Password untuk mengubah *password* yang telah diberikan oleh Sekretariat dan menu Logout untuk keluar dan kembali ke halaman *Login user*.
- 2. *Link* menu enampilkan Beranda atau halaman awal yang berisi informasi sekilas mengenai PPD.
- 3. *Link* menu untuk mengunggah dokumen daerah sebagai bahan pendukung penilaian yang akan dilakukan oleh tim penilai.
- 4. Link menu Bahan Dukung untuk mengunduh semua dokumen, data pendukung dan pedoman pelaksanaan oleh Sekretariat PPD atau Tim Provinsi. Dalam menu bahan dukung juga memuat pedoman pelaksanaan PPD secara umum dan hingga teknis pelaksanaan penilaian di tingkat provinsi hingga pusat.
- 5. Kolom bantuan atau *helpdesk* menampilkan daftar kontak Direktorat PEPPD yang dapat dihubungi terkait sistem.
- 6. Tombol = untuk menampilkan atau menyembunyikan menu.









A. Menu Beranda

Dalam menu ini terdapat penjelasan singkat mengenai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dan tujuan pelaksanaan PPD. Halaman awal ini juga menginformasikan juga ID *User*, nama *user*, provinsi, dan kabupaten/kota.

B. Menu *Upload* Dokumen


Menu *Upload* Dokumen digunakan untuk mengunggah dokumen daerah sebagai bahan pendukung penilaian yang akan dilakukan oleh tim penilai. Dalam proses unggah dokumen, ada beberapa jenis file yang akan diunggah sesuai dengan persyaratan wajib dari Sekretariat PPD ataupun dokumen tambahan lainnya dari daerah. Dokumen diunggah maksimal kapasitas sebesar 100 MB dengan format yang diizinkan yaitu doc, docx, pdf, xlsx, xls, csv, mp4, jpg, jpeg, zip, pptx, ppt, avi. Adapun penjelasan detail Menu *Upload* Dokumen yaitu sebagai berikut:

- 1. Silakan klik menu Dokumen, kemudian akan ditampilkan daftar dokumen penilaian yang wajib di unggah.
- 2. Selanjutnya untuk mengunggah dokumen dengan cara sebagai berikut:
 - a. Silakan klik pada daftar dokumen yang akan diunggah dokumennya.
 - b. Selanjutnya memilih dokumen yang akan diunggah pada kotak file dokumen.
 - c. Klik simpan untuk mengunggah dokumen. Jika dokumen berhasil disimpan maka akan ada notifikasi disimpan.
- 3. Apabila terdapat dokumen atau data tambahan selain di daftar dokumen wajib, *user* juga dapat mengunggah data tambahan. Langkah langkah untuk mengunggah dokumen tambahan yaitu:
 - a. Silakan klik Tambah Dokumen + kemudian muncul tampilan tambah dokumen.





- b. Silakan mengisi nama dokumen yang akan di unggah dengan format: Nama Dokumen (spasi) Nama Daerah
- c. Selanjutnya memilih dokumen yang akan diunggah pada kotak file dokumen.
- d. Klik simpan untuk mengunggah dokumen. Jika dokumen berhasil disimpan maka akan ada notifikasi
- 4. Selanjutnya, *use*r akan diarahkan pada tampilan Daftar dokumen daerah yang sudah diunggah dengan tabel Nama Dokumen dengan beberapa fitur aksi yaitu:
 - a. Untuk melihat dokumen yang sudah diunduh, silakan klik tombol Lihat Dokumen 🕹 atau klik tombol Unduh Semua 🕹 untuk mengunduh seluruh dokumen yang sudah diunggah.
 - b. Untuk mengedit nama atau file dokumen, silakan klik tombol
 - c. Untuk menghapus dokumen, silakan klik tombol



C. Menu Bahan Dukung

Salah satu menu utama dalam tampilan *user* kabupaten/kota yaitu Menu Bahan Dukung. Pada menu ini, *user* dapat mengunduh dokumen dan data pendukung penilaian yang disediakan oleh Sekretariat PPD dan Tim Provinsi dari pedoman umum hingga teknis pelaksanaan penilaian PPD 2022. Dengan adanya bahan pendukung penilaian,






diharapkan dapat membantu mendukung penilaian pelaksanaan penilaian secara keseluruhan.





Untuk mengunduh dokumen dan data pendukung penilaian melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- 1. Silakan klik menu Bahan Dukung, user akan diarahkan pada tampilan Daftar dokumen pendukung penilaian yang disediakan oleh Sekretariat PPD dan Tim Provinsi;
- 2. Selanjutnya untuk mengunduh dokumen pendukung, silakan klik tombol yang terletak pada kolom unduh, atau klik tombol Unduh Semua untuk mengunduh semua dokumen pendukung.













Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Gedung Bappenas Lantai 9 Jl. H.R. Rasuna Said, RT. 10 RW. 07 Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan



Phone

Cell: (021) 31936207



Email & Online

Email: ppd@bappenas.go.id

Web: https://peppd.bappenas.go.id/